

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban warga negara dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi pembangunan nasional untuk menjamin ketersediaan sarana-sarana pelayanan umum yang nantinya akan dinikmati bersama. Menurut Soemitro (1977), pajak adalah "luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapatkan jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Salah satu jenis kewajiban pajak terhadap negara yaitu cukai. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Pasal 1 ayat (1) menyatakan pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) karakteristik yang dimaksud dijelaskan pada pasal 1 (a) Konsumsinya perlu dikendalikan, (b) Peredarannya perlu diawasi, (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.


Cukai ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar dan pengusaha barang kena dengan tujuan pemungutan cukai. Peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangsinya kepada penerimaan negara yang tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang selalu meningkat setiap tahun. Fungsi lainnya cukai juga menjadi regulator yang pada dasarnya membatasi, mengurangi, dan juga meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Salah satu pelanggaran terkait cukai seperti tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya dan salah personalisasi. Tanda pelunasan cukai disebut pita cukai bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara. Sementara itu, peraturan tanda pelunasan cukai setiap tahunnya diperbaharui. Pada tahun 2023 tanda pelunasan cukai diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023.

Produksi hasil tembakau yang banyak beredar di tengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Fenomena penyebaran rokok ilegal setiap tahunnya meningkat. seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai pada masyarakat Indonesia menjadi salah satu masalah terhadap kestabilan ekonomi pada negara. Sehingga menyebabkan potensi pertumbuhan produksi rokok makin meningkat disetiap tahunnya.

Konsumen rokok di Indonesia cukup banyak dari data perokok, negara Indonesia memasuki urutan ke 13 dunia yang memiliki jumlah perokok yang banyak. Dengan persentase penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar 28,62% pada tahun 2023 ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 28,26% sehingga meningkat sebanyak 0,36% maka dari itu peningkatan konsumsi rokok semakin meningkat dilihat dari data dibawah.

Gambar 1
Persentase Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok



Sumber: DataIndonesia.id,2024

Peningkatan konsumsi rokok setiap tahunnya menyebabkan produksi rokok juga meningkat setiap tahun. Fenomena ini ternyata diikuti dengan meningkatnya jumlah rokok ilegal. Salah satu kota dengan peningkatan kasus peredaran rokok ilegal yaitu Kota Makassar. Dilihat dari data pada tabel dibawah jumlah penindakan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar. Pada tahun 2023 meningkat pesat berjumlah 479 penindakan, Adapun peningkatan kerugian negara Indonesia terkait rokok ilegal tidak dilekati pita cukai

yang banyak beredar pada masyarakat Kota Makassar dari tahun 2021-2023 total senilai Rp 13.745.430.520.

Tabel 1
Data Jumlah Penindakan dan Kerugian Negara Terkait Rokok Ilegal Tanpa Dilekati Pita Cukai Pada Masyarakat Kota Makassar Selama Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Kerugian Negara
1	2021	39	Rp 838.064.429
2	2022	131	Rp 6.062.076.568
3	2023	479	Rp 6.847.289.523
	Total	649	Rp 13.745.430.520

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, 2024

Beberapa merek rokok ilegal yang beredar di kalangan masyarakat Kota Makassar. Seperti pada gambar dibawah salah satu merek rokok yang ada beredar di kalangan masyarakat Kota Makassar yaitu HMIM, GRAND MAX, PLATO, DAYUNG, LEX dan JIMBUN, SMITH.

Gambar 2
Barang Sitaan Penindakan Rokok Polos Tanpa Dilekati Pita Cukai



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, 2024

Fenomena peredaran ini juga terjadi dikalangan mahasiswa. Berdasarkan pengakuan salah satu mahasiswa yang mengkonsumsi rokok ilegal, Harga rokok yang lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan. Hal tersebut menyebabkan minat konsumen mengkonsumsi rokok ilegal meningkat. Selain itu ada kecendrungan kurang kesadaran masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai.

Hasil dari observasi langsung pada masyarakat Kota Makassar, peneliti mendapatkan fenomena antara lain, Masih adanya rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai masuk di kawasan Kota Makassar disebabkan oleh maraknya penjualan melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Lazada sehingga kalangan masyarakat hingga mahasiswa mudah mendapatkan dan mengkonsumsi rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut. Selain itu, Masih banyaknya rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai diperjual belikan kepada masyarakat Kota Makassar salah satu tokoh penjual grosir sekitar jalan cendrawasih Kota Makassar.

Bea dan Cukai sebagai penanggung jawab pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal telah melakukan upaya untuk mengurangi rokok ilegal melalui program Gempur Rokok Ilegal sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran. Gempur rokok ilegal bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri rokok, perlindungan konsumen dari rokok yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kualitas, meningkatkan penerimaan negara dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari rokok ilegal, dan menekan kecepatan peredaran yang diperoleh dari rokok ilegal di selenggarakan dengan operasi pasar terkait pemberantasan dan juga sosialisasi kepada masyarakat terhadap rokok ilegal.

Selain itu, Bea dan Cukai juga bekerjasama dengan masyarakat umum yang terpercaya guna mendapatkan informasi tentang rokok ilegal disebut sebagai

mata rantai atau mata mata. Bea dan Cukai menggunakan istilah tersebut dengan upaya mereka untuk mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Demi mewujudkan pemberantas peredaran rokok ilegal melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai mata rantai. Dua program yang telah dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai tampaknya belum optimal. Data pada tabel 1 selain menunjukkan peningkatan kasus juga menunjukkan upaya yang dilakukan selama ini belum efektif, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar.

Melalui Skripsi Karya Policy Brief yang berjudul **“Implementasi Program Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Dilekati Pita Cukai Pada Masyarakat Kota Makassar”** Policy Brief ini diharapkan dapat mendeskripsikan fakta dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai. *Policy Brief* ini disusun dengan adanya rekomendasi dan alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada pemerintah agar dapat melakukan perbaikan kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar?

3. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program terkait pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai
2. Untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai pada masyarakat Kota Makassar
3. Memberikan saran kebijakan pengurangan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya terkait implementasi kebijakan (Teoritis)
2. Sebagai bahan masukan terhadap Bea dan Cukai terhadap program terkait pengurangan peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai, serta peran masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat juga, sehingga

nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan kenyataan penerapannya di masyarakat (Praktis).